



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur; Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xx/PDT-GC/YW/VIII/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada : xxx, S.H. Advokat, berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Klinik Hukum Advokat - Dxxxx, S.H. & Rekan Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. xx/DP-Subs/xxx /2014 memberikan kuasa substitusi kepada xxx Advokat/ Penasihat Hukum yang memilih domisili di Klinik Hukum Xxx. & Rekan Jalan xxx Kelapa Lima Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.WGP tanggal 19 Agustus 2014, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal xxx 2006 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1427 Hijriah dan telah di catat dalam Akta Nikah No. xx/99/xx/2006 xxx 2006;
- 2 Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yakni : 1. Sxx yang lahir di Waingapu 05 Agustus 2007 (meninggal di Jakarta tanggal 29 Desember 2012), 2. Sxxx lahir di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2012 anak tersebut saat ini dibawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Waingapu hingga saat ini;
- 4 Bahwa di Waingapu mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sekitar tahun 2011 saudara/adik Penggugat yang bernama Budi Wastono mengetahui ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ixx sampai memiliki anak;
- 5 Bahwa 2 (dua) orang karyawan Penggugat yang tinggal di rumah Penggugat di Waingapu juga mengetahui Tergugat pernah membawa bermalam perempuan yang bernama Ixx tersebut di rumah Penggugat di Jl. Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- 6 Bahwa perempuan yang diselingkuhi oleh Tergugat yang bernama Ixx tersebut ketika gugatan ini diajukan telah melahirkan 2 (dua) anak laki-laki, sehingga jelas jika hanya seorang mungkin dapat disebut hanyalah sebuah kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau musibah namun ternyata sampai memiliki 2 (dua) anak laki-laki maka jelas Tergugat memang telah melakukan perzinahan dan memang tidak dapat lagi diperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

- 7 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 ketika Tergugat telah diketahui memiliki anak 1 (satu) dari perempuan yang bernama Ixx dan selanjutnya seringkali terjadi percekcoan hingga sekarang Tergugat tidak menyembunyikan hubungannya dengan perempuan tersebut dan telah hidup bersama;
- 8 Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini hanya datang jika memiliki urusan berkaitan dengan pekerjaan saja namun sudah tidak hidup selayaknya suami isteri dengan Penggugat;
- 9 Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas membuat perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dipertahankan lagi dan karena itu Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan atau Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, serta Tergugat juga hadir secara inperson menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk menempuh mediasi kepada para pihak, namun berdasarkan laporan Mediasi oleh Mediator (Hakim) Drs. Muslimin, M.H. tertanggal 30 September 2014 menyatakan mediasi telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang olehnya menyatakan terdapat perubahan dan tambahan sebagai berikut :

- ⇒ Posita angka 10 yaitu : bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- ⇒ Posita angka 11 yaitu: Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ⇒ Petitum angka 2 diubah menjadi : Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
- ⇒ Petitum angka 3 yaitu : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dihadapan sidang tanggal 16 Oktober 2014 dan membenarkan sebagian dalil Penggugat serta membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar Penggugat tinggal di Waingapu, yang benar adalah Penggugat lebih banyak tinggal di Jakarta;
- 2 Bahwa tidak benar Penggugat sering membawa perempuan bernama Ixx menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai anak dengan Ixx, sebab anak tersebut tidak mirip dengan Tergugat;
- 4 Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat bertengkar masalah orang ketiga tetapi pertengkaran disebabkan masalah pekerjaan;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat, dan atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/99/xx/2006, tanggal xxx 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 531101171xx , tanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/KLU/JP/2012, tanggal xx 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

- 1 Hxx, 32 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ataupun Tergugat;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2011 karena menjadi karyawan di C.V Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri namun tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kamalaputi;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak Sxx dan Sxxx;
 - Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai pacar bernama Ixx;
 - Bahwa Tergugat sering membawa Intan ke rumahnya dan menginap jika Penggugat tidak ada di rumah atau sedang ke Jakarta;
 - Bahwa Tergugat pernah memperkenalkan kepada saksi dua orang anak hasil dari hubungan Tergugat dengan Ixx;
 - Bahwa saat ini Penggugat lebih sering tinggal di Jakarta dan Tergugat lebih sering berada di Bali bersama Ixx;
- 2 Axx, umur 27 tahun, agama Kristen Bethel, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Prailiu Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2011 karena suami saksi menjadi karyawan di C.V milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri namun tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kamalapati;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak Sxx dan Sxxx;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai pacar bernama Ixx;
- Bahwa Tergugat sering membawa Ixx ke rumahnya dan menginap jika Penggugat tidak ada di rumah atau sedang ke Jakarta, saksi tahu karena saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang juga sebagai kantor C.V.;
- Bahwa Tergugat mempunyai dua orang anak dari hasil hubungan dengan Ixx dan saksi pernah menanyakan langsung perihal anak tersebut dan diakui oleh Tergugat kalau dua anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat lebih sering tinggal di Jakarta dan Tergugat lebih sering berada di Bali bersama Ixx;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat secara *in person* telah hadir dan menghadap serta memberikan keterangan dan tanggapan perikara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri ke Pengadilan Agama Waingapu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978, maka Pengadilan Agama Waingapu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap proses persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah pula dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi juga telah gagal;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang dilakukan dihadapan sidang sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan diterima tanpa harus mendengar pendapat atau keberatana Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita



bernama Ixx dan dari hubungan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki;

- 2 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2012, Tergugat tidak lagi menyembunyikan hubungan tersebut dan Tergugat dengan Ixx telah hidup bersama;
- 3 Bahwa Tergugat datang hanya jika memiliki urusan terkait pekerjaan saja dan sudah tidak hidup selayaknya suami-istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti P.2 menjelaskan tentang tempat kediaman dan Tergugat sebagai kepala keluarga dari Penggugat serta memiliki satu orang anak, dua bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal dan merupakan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Waingapu, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, bukti menjelaskan mengenai tempat dan kejadian lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa dalil Penggugat perihal adanya anak sah dari Penggugat dengan Tergugat benar adanya dan telah terbukti menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Hxx dan Axx sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah saksi-saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg serta ketentuan saksi secara *lex specialis* dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa materi keterangan dua orang saksi tersebut mengenai pokok perkara ini adalah berdasarkan apa yang didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti terurai tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan dari perkawinan tersebut mempunyai satu orang anak laki-laki bernama SSxx saat ini berusia usia 2 tahun;
- 2 Bahwa sejak tahun 2012 atau setidaknya sejak tahun 2014 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan adanya pihak ketiga sebagai penyebab perselisihan;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup satu rumah dan tidak saling peduli serta memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau perkelahian dalam bentuk fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu di Jakrta serta Tergugat tinggal di Bali, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga yang tidak terbantahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP



...

.

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain satu."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah gagal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan oleh karenanya maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai thalak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Santoso bin K. Kenongo) terhadap Penggugat (Yenny Waryanti binti Wakimin);

Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah thalak ba'in shughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Sumba Timur di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Sumba Timur di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000.00,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah.);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1436 oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, S.H.I.

Muhammad Syauky S. Dasy., S.H.I., MH.

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti



Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000.00,-
2.	Proses	Rp.	50.000.00,-
3.	Panggilan	Rp.	150.000.00,-
4.	Meterai	Rp.	6.000.00,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000.00,-
Jumlah		Rp.	241.000.00,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA WGP